

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA
DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 KUHP

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan (melanggar) hukum. Lebih tegasnya, tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan aturan hukum atau menghambat akan terlaksananya keamanan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²²

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-

²¹ Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm.1

²² *Ibid*, hlm.2

peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam hal pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu, segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*) dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut KUHP.²³

Pada dasarnya pengertian pencurian tidak jauh beda dengan pengertian-pengertian yang penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam pencurian dengan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi

²³ Prof, Kansil, S.H. dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1

dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara yang digunakan yaitu dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Di dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan kekerasan itu bisa disebut perampokan atau penodongan, apabila dilihat dari cara para pelaku melakukan pencurian tersebut.²⁴

Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan pasal 362 KUHP.²⁵ Namun dari penjelasan sekilas tentang pencurian di atas dalam hal ini penulis akan lebih membahas pencurian disertai dengan kekerasan.

²⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm.32

²⁵ Drs. Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm.1

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan pada dasarnya identik sekali dengan tindak pidana pembegalan atau perampokan. Hal ini berkaitan dengan cara pengambilan harta itu sendiri, yaitu dilakukan dengan cara terang-terangan dan menggunakan unsur kekerasan di dalamnya.²⁶ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
- ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- ke-3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.²⁷

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu juga merupakan suatu *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang

²⁶ Prof. Drs. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992, hlm.86.

²⁷ Prof. Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, hlm.129

memberatkan. Pendapat seperti yang telah dikatakan di atas, juga pernah dikemukakan oleh Mr. ORT yang dikutip oleh Prof Lumintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang kesimpulan beliau tuliskan yaitu : pasal 363 dan pasal 365 itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusannya.²⁸

Dalam tindak pidana pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHP yang telah disebutkan di atas, unsur istimewa yang sekarang ditambah pada pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, yaitu ke-1, maksud untuk mempersiapkan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah. Yang ke-2, maksud untuk mempermudah pencurian, pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang didalam rumah.²⁹

²⁸ *Op Cit*, Prof. Lamintang, hlm.52

²⁹ Prof. Dr. Wirjono Projododikoro, S.H, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.24

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap salah kalau orang yang bersangkutan telah melanggar salah satu norma, sedangkan seseorang dianggap berbuat jahat kalau yang di langgarnya itu adalah norma hukum, yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai.

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut.

Kejahatan dalam tindak pidana yang telah berlaku secara normatif, dalam setiap orang mengakui bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang baru bisa diberikan hukumannya apabila ada aturan secara tertulis. Perbuatan-perbuatan kejahatan lazim disebut delik hukum, perbuatan yang nyata diputuskan melalui sidang pengadilan dan dapat dijatuhi sanksi pidana berat atau cukup berat. Dinamakan sanksi itu berat karena si pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan dengan pengorbanan kemerdekaan dirinya untuk

jangka waktu yang panjang ditentukan melalui putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pengadilan.³⁰

Hakim dalam melaksanakan fungsinya tidak saja membentuk hukum (*rechts-vorming*) tetapi juga mengutamakan hukum (*rechtsvinding*), maka setiap putusan hakim disebut vonis. Makna vonis merupakan kata yang menunjukkan hasil yang diperoleh yaitu “*derechter heft hetrecht gevonden*” paham inilah yang sampai sekarang berkembang di Indonesia.

Putusan hakim di dapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukuman, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya.

Suatu putusan pidana harus bersifat *faturistik*, yaitu menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Putusan pidana selain merupakan pemidanaan juga menjadi dasar untuk masyarakat, dan untuk si terpidana. Agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan dikemudian hari, sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan

³⁰ Rien. G. Kartasaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, hlm.56.

³¹ Soejono. S.H, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm.40.

barang dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Kedua: barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.³²

Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. maka ada tindak pidana pemerasan (*aftersing*), jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreinging*), jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia.³³

Sedangkan unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 365 KUHP, memuat unsur objektif yaitu pencurian didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan akan melarikan diri untuk mempertahankan barang yang dicurinya.

Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul, dengan tangan saja atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan sebagainya.

³² Drs. lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: PT Sinar Baru, 1989, hlm.1

³³ *Op Cit*, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hlm.15

Dalam pasal 89 dijelaskan yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi. sebagian perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 bahwa, perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperlukan sebelum dilakukannya pencurian tersebut, atau perbuatan kekerasan ini dimaksud lain untuk mempersiapkan (*unsur subjektif*) pencuriannya.³⁴

3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 KUHP

Secara umum pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh kelompok perampok "*amatir*" serta kelompok perampok profesional, mereka yang masih "*amatir*" mengambil putusan untuk melaksanakan kejahatan, biasanya kejadian ini didorong oleh kebutuhan uang sesaat yang harus segera dipenuhi, ciri pelaku jenis ini biasanya teruji melakukan perampokan dan mudah melakukan kekerasan terhadap korban. Disamping itu, tindak pidana pencurian biasanya juga dilakukan oleh perampok profesional, dalam hal ini pelaku cenderung didorong oleh respons rasional atas tuntutan sosial, ekonomi, juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup tertentu.³⁵

³⁴ Drs. Moch. Anwar, S.H. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm.25

³⁵ Mulyana W Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.125.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok pasti terdapat imbalan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pasti melihat gejala-gejala yang ada dalam proses persidangan. Dalam menjatuhkan hukuman hakim pasti mempunyai pandangan ataupun dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman.

Disini terdapat teori-teori pemidanaan yang dapat dijadikan pegangan para hakim. Terdapat berbagai pendapat, bagi hakim yang bijak ketika ia akan menarik dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis kejahatan dan berat ringannya hukuman) baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya, hakim dalam menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.³⁶

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian *subyektief strafrecht (jus puniendi)* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objektief strafrecht (jus punale)*, sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adanya pengertian *subyektief strafrecht* dan *objektief strafrecht* ini dapat dimungkinkan oleh karena kata *recht* ada dua arti, yaitu

³⁶ Drs. Adami Chazawi, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta: PT RajaGrafiKa Persada, 2005, hlm.157.

pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.³⁷

Dalam penjatuhan hukuman disini terdapat teori pembedaan yang dapat dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan di antaranya :

a. Teori absolut atau pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana, Tidak diperdulikan, dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, dalam hal ini dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan)

³⁷ *Ibid*, hlm.155

yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁸

b. Teori maksud atau tujuan (*relatieve/doel theorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula apa manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri, tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan, maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori “*tujuan*” (*doel-theorien*).³⁹

Dari teori maksud atau teori tujuan tersebut dalam penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan diharapkan dapat berdampak untuk memperbaiki perilaku para pelaku untuk lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Disamping itu juga tujuan dari teori ini adalah untuk menekan tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta jadikan acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat

³⁸ Drs. Adami Chazawi, *op cit*, hlm.158.

³⁹ *Op cit*, hlm.162.

merugikan orang lain. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tercipta kedamaian bagi sesama manusia yang satu dengan yang lain

c. Teori gabungan (*verenigings theorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas, gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa, hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori *absolute* dan teori-teori *relative* tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁴⁰

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat dijadikan acuan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menjerat penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat, dan memperbaiki pribadi si penjahat. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi alasan diadakannya sanksi pidana dalam setiap kejahatan yang dilakukan seseorang.⁴¹

Dalam hal ini setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa adanya sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilanggar

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm:20-21

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas Toeri Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.105.

seseorang, maka tidak akan ada keadilan bagi para pihak korban yang telah dirugikan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan secara matang agar mendapatkam hasil putusan yang dapat menjerat terdakwa dan mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Tujuan ini pertama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau "*special*" dan prevensi umum atau "*general*". Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam *prevensi spesial* hal yang membuat takut ini dijatuhkan kepada si penjahat, sedang dalam *prevensi general* diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan kejahatan.⁴²

Disini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP).

⁴² *Ibid*, hlm.106

Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.

Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka berat, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya berakibat matinya orang, hukuman ditambah lagi menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama dua puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut diatas.⁴³

B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana pencurian disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Kata pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan *sariqah* (السرقه) yaitu berbentuk masdar dari kata : سرق - يسرق - سرقة yakni mengikuti wajan fiil tsulasi mujarat. Yang berarti perbuatan mencuri

⁴³ Prof. Wirjono Prodjokoro, S.H. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.25

(pencurian kemudian isim failnya (سارق), yang berarti orang yang mencuri (pencuri).

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang hukumannya had.
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. Pencurian ringan (السَّرْقَةُ الصَّغْرَى)
- b. Pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَةً أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ.

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”⁴⁴

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالَبَةِ .

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”⁴⁵

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.514.

⁴⁵ *Ibid.*

tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.⁴⁶

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga terbagi dua bagian yaitu pertama: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Kedua: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu menjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.⁴⁷

Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologi adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, " اخذ مال العير خفية ". Ulama fiqh mendefinisikan secara terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam *jarimah hudud* yaitu mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada syubhah.⁴⁸

Sedangkan pengertian pencurian berat, definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama. Menurut Hanafiyah,

⁴⁶ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.81

⁴⁷ Ibid, hlm. 82

⁴⁸ Mohd. Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2000, hlm.11

sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, definisi *hirabah* adalah :

والحرابة.....الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة إذا أدى هذا الخروج إلى إختاف السبيل أو أخذ المال وقتل انسان .

“*Hirabah...adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.*”⁴⁹

Menurut Syafi'iyah definisi *hirabah* adalah :

والحرابة.....هي البروز لأخذ مال أولقتل أو إرعاب مكاربة إعتما دا على الشوكة مع البعد عن الغوث .

“*Hirabah...adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).*”⁵⁰

Menurut Imam malik, *hirabah* adalah :

أخذ المال مخافة مع استعمال القوة اومع عدم استعمالها .

“*Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.*”⁵¹

Golongan Zhahiriyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebutkan pelaku perampokan sebagai berikut :

المحارب هو المكابر المحيف لأهل الطريق المفسد في الأرض .

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.639.

⁵⁰ Ibid, hlm.640.

⁵¹ Ibid, hlm.641

“Perampokan adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan dimuka bumi.”⁵²

2. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pada tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur’an adalah sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Maidah : 38)”

Adapun dasar hukum pada *jarimah hirabah* sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah : 33-34 yang berbunyi :

إِنَّمَا جِزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Maidah : 33-34)”

⁵² Ibid,

Para ulama berselisih pendapat tentang arti *muharib* yang dimaksud dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan bagi kaum musyrik yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka mengingkarinya dengan membegal dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas segolongan ahli kitab, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum yang masuk Islam lalu murtad, menggiring unta Rasulullah SAW dan membunuh penggembalanya.⁵³

Adapun dasar hadits dari *jarimah hirabah* dijelaskan sebagai berikut :

عن قتادة عن أنس أن ناساً من عكل وعرينة قد موا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , و تكلموا بالاسلام , فستو تخموا ألمدينة , فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدود , و راع , وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها . حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم . وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم , واستاقوا الدود , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فبعش الطلب في آثارهم , فأمر بهم , فسمروا أعينهم , وقطعوا أيديهم , وتركوا في ناحية الحرة , حتى ماتوا على حالهم . رواه الجماعة .

“Anas ibn Malik menerangkan: Beberapa orang dari Ukal dan Urainah datang menemui Rasulullah saw. Dan mengikrarkan keislamannya. Mereka merasa udara kota Madinah tak begitu cocok untuk kesehatan udara mereka. Nabi menyuruh mereka membawa beberapa ekor unta serta seorang pengembara. Nabi menyuruh mereka keluar dari kota Madinah. Mereka meminum air kencing unta dan susunya. Sesampai disebuah sudut kota Al-Harrah, mereka kembali murtad (setelah sebelumnya mengaku memeluk agama Islam) dan membunuh si penggembala yang ditunjuk Nabi, dan

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT karisma Ilmu, hlm.198.

mereka membawa lari unta-unta itu. Pengkhianatan itu sampai beritanya kepada Nabi saw. Nabi mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka, dan menyuruh para sahabat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Mata mereka dicongkel dan tangan mereka dipotong, dan membiarkan mereka terkapar dibawah terik matahari dikota Al-Harrah, dan mereka mati dalam kondisi tersebut”. (H.R. Al-Jannah; Al-Muntaqa II: 732)”.

Adapun dari Ibnu Zun r.a menerangkan :

وعن أبي الزناد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الْيَدَيْنِ سَرَقِ الْقَاهِ ،
وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِلَنَّا ، عَا تَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ (إِعَا جِزَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) الْآيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ (

*“Dikala Rasulullah memotong tangan pencuri untanya dan menusuk mata mereka dengan besi panas, Allah swt menegur perbuatan nabi tersebut. Allah menurunkan ayat innama jazulladzina juharibunallaha wa rasulahu wa yasa’auna fil ardli fasada an yuqattahu au yushallabu....(hingga akhir ayat) = sesungguhnya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya dan mengadakan kerusakan dimuka bumi, adalahdibunuh atau disalib.... (hingga akhkir ayat). (H.R. Abu Daud dan An-Nisa-y; Al-Muntaqa II; 633)”.*⁵⁴

3. Bentuk-Bentuk Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur *jarimah hirabah* itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil barang atau tidak. Dalam hal ini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan melakukan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

⁵⁴ Teungku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.207.

Adapun bentuk-bentuk dalam *jarimah hirabah* sendiri terdapat empat macam, yaitu :

1. Keluarnya sekelompok orang atau seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku mengambil harta tanpa membunuh.
3. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
4. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi pelaku keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan.⁵⁵

4. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dan Syarat-Syaratnya.

Jarimah hirabah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perseorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam malik, Imam Syafi'i dan Zahiriyah serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan atau kemampuan fisik., bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakan dengan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa menggunakan

⁵⁵ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Op Cit*, hlm.95

kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.⁵⁶

Muharib adalah setiap pelaku-pelaku langsung atau tidak langsung *jarimah hirabah*, barang siapa mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti orang, ia adalah *muharib* (perampok/pelaku gangguan keamanan). Barang siapa membantu *jarimah hirabah*, baik dengan memberi dorongan, membuat kesepakatan, atau membantu, ia adalah *muharib*. Jika seseorang hadir ditempat kejadian lalu diserahkan tugas menjaga atau melindungi ia dianggap *muharib*, walaupun ia tidak melakukan *jarimah hirabah* secara langsung. Seseorang dianggap membantu tindak pidana *hirabah* jika ia mengawasi dan memberikan dukungan, yaitu memberikan tempat perlindungan kepada para *muharib* ketika mereka melarikan diri atau mengulurkan bantuan ketika para *muharib* memerlukannya.

Menurut Imam Malik, Abu Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan Zahiriyah, semuanya adalah *muharib*. Berbeda halnya dengan Imam asy-Syafi'i yang tidak mencap *muharib* kecuali orang yang melakukan tindak pidana pencurian secara langsung. Menurutnya, pelaku *hirabah* tidak langsung dan pembantu pelaku *hirabah* tidak dianggap *muharib* apabila ia hadir di tempat kejadian, tetapi turut melakukan secara langsung, ia dianggap melakukan maksiat dan hanya dijatuhi hukuman tak'zir.⁵⁷

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku *hirabah* disyaratkan harus mukallaf yaitu balig dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum

⁵⁶ *Op Cit*,

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm.200

yang berlaku untuk semua *jarimah*, persyaratan lain yang menyangkut *jarimah hirabah* ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil, pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam *jarimah hirabah* sama dengan persyaratan yang berlaku dalam *jarimah sariqah*. Syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muhraz*), *mutaqawwin*, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab.⁵⁸

5. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *jarimah hirabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang pelaku dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 33.⁵⁹

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengartikan huruf au tersebut dengan fungsi al-tartib bagi pelaku perampokan sesuai dengan urutan hukuman yang disebutkan dalam ayat, karena balasan diberikan sesuai dengan jenis tindak jinayah yang dilakukan. Akan tetapi, di kalangan ulama fiqh ini pun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan urutan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku perampokan.⁶⁰

⁵⁸ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *op cit*, hlm.97.

⁵⁹ *Op cit*.

⁶⁰ Mohd. Sai Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2000, hlm.47.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika perampokan itu hanya mengambil harta korban, maka hukumnya adalah dipotong tangan dan kaki pelaku *hirabah* secara bertimbal balik (tangan kanan dan kaki kiri). Jika perampokan itu melakukan pembunuhan saja, maka hukumnya juga dibunuh. Jika pelaku *hirabah* mengambil harta dan membunuh korban, maka untuk menetapkan hukumnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Untuk itu, pemerintah menetapkan hukuman potong tangan dan kaki dan timbal balik kemudian membunuh atau menyalibnya, atau pemerintah juga boleh memilih hukuman membunuh pelaku *hirabah* atau salib saja tanpa memotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu hanya mengganggu kestabilan, maka hukumnya, menurut ulama Hanafiyah adalah dipenjara dan diberi peringatan serta pengajaran.⁶¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa jika perampok itu mengambil harta, maka dipotong tangan dan kakinya dengan timbal balik, jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dikenakan hukuman bunuh pula, jika perampok itu membunuh dan mengambil harta korban, maka hukumnya adalah dibunuh dan disalib. Jika hanya menakut-nakuti atau mengacau dan mengganggu kestabilan masyarakat, maka hukumnya adalah pengasingan dari Negeri tempat mereka ke Negeri lain.⁶²

⁶¹ *Ibid*,

⁶² *Ibid*, hlm.48.

Imam Maliki berpendapat bahwa hukuman bagi *jarimah hirabah* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan. Jika perampok hanya mengganggu dan mengacau kestabilan masyarakat, pemerintah boleh memilih anantara hukuman bunuh, hukuman salib, memotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, atau menggunakan hukuman pengasingan.⁶³

C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.

1. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.

Menurut MvT pengertian turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe turut serta adalah turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
Misalnya : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
Misalnya : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

⁶³*Ibid.*

Misalnya : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke-5 salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.⁶⁴

Syarat-syarat adanya *medepleger*

- 1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwer-king*)
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

Ad. 1) :

Adanya sedaran bersama ini tidak berarti ada penegrtian mufakat lebh dulu; cukup apabila ada penegrtian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan.

- a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b) Dutujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki matinya si korban.

Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normative.

Ad. 2) :

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit (ingat/lihat Bab tentang “percobaan”), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik ybs. Yang penting disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung.⁶⁵

⁶⁴ Badar Namawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah UNDIP, 1999, hal.33

⁶⁵ Ibid, hal.34.

Pada KUHP pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Pada pasal 56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan tindak pidana yaitu : membantu waktu kejahatan dilakukan, dan memberi kesempatan, ikhtiyar dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Sering-sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan (*intetectuale dader*). Disebut juga “ pembuat tidal langsung “ (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Orang yang berbuat sendiri sering hanya memnjadi kaki tangan atau alat (*werktuing*), disebut dengan pembuat langsung (*onmiddelijke dader*).⁶⁶

2. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam.

Suatu jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat, yaitu:

- 1) Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetual melakukan bersama-sama.
- 2) Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
- 3) Pembuat menghasut orang lain untuk memperbuat jarimah.
- 4) Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, MA. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hal.137

Sementara itu tentang hal ini para fuqaha hanya membicarakan hukum “turut-berbuat-langsung” yang disebut dalam istilah fuqaha (*Isytirak Mubasyir*). Sedang hukum “turut-berbuat-tidak langsung” atau (*Isytirak Ghairu Mubasyir*). Hal ini mungkin disebabkan oleh aturan syari’at islam bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut-berbuat langsung, bukan atas orang yang turut-berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi fuqaha selainnya mengecualikan jarimah pembunuhan dan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua macam jarimah ini, baik pembuat langsung maupun yang tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya karena kedua jarimah tersebut dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat jarimah itu. Jadi, pembuat tidak langsung apabila turut melakukan jarimah yang diancam hukuman tertentu maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pembuat langsung saja, akan tetapi dikenakan sebagai jarimah *ta’zir*.

Pertama : orang yang memperbuat jarimah sendirian atau bersama-sama orang lain. Missal : jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Demikian juga dalam hal pencurian *berjama’ah*. Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara kebetulan (*tawafuq*) atau memang sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*).

Kedua : juga dipandang sebagai turut-berbuat-langsung peserta yang menjadi sebab (tidak langsung), apabila pembuat-langsung hanya kaki tangannya semata-mata. Misalnya : jika seseorang menyuruh anak dibawah umur untuk membunuh orang lain, kemudian suruhan itu dilaksanakan, maka menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat-langsung karena orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang yang menyuruh tersebut tidak dianggap sebagai pembuat-langsung, kecuali jika suruhannya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakan. Namun demikian di kalangan hukum positif dan sarjana hukum-hukum positif belum ada kesepakatan tentang apakah kawan berbuat-tidak-langsung dapat dianggap sebagai pembuat langsung.

Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu*. Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *tamalu*, para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Menurut Abu Hanifah, antara *tawafuq* dan *tamalu* sama saja hukumannya, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas atas perbuatannya sendiri.⁶⁷

⁶⁷ <http://muhzuchri.blogspot.com/2009/04/gabungan-jarimah-turut-serta-berbuat.html>